



PUTUSAN
Nomor 2042/Pdt.G/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 28 April 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun sumur XXXXXXXXX RT.01 xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH dkk, Para Advokat / Para Pengacara yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 26 Mei 1979 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2042/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 12 Hal



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 10 / 10 / 1 / 2007, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : B-617/Kua.13.17.15/Pw.01/10/2020, tertanggal 02 – 10 – 2020.

1. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah - pindah yaitu terkadang dirumah kediaman milik orang tua Termohon, selama \pm 1 Tahun 3 bulan, kemudian dirumah bersama selama 11 Tahun.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah di karunia Anak yang bernama :

- a. NAMA ANAK, Perempuan, Umur \pm 13 Tahun.
- b. NAMA ANAK, , Perempuan, Umur \pm 11 Tahun.

Yang mana ke 2 anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : \pm awal bulan Juni 2010 karena sering terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- 4.1. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- 4.2. Pemohon sudah tidak kerasan lagi tinggal di rumah orang tua Termohon, sementara Termohon juga tidak mau diajak kerumah kediaman orang Tua Pemohon.

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 12 Hal



4.3. Setelah dibuatkan rumah sendiri oleh Pemohon, Termohon tetap saja tidak kerasan tinggal dirumah tersebut, dan justru sering bertengkar dengan orang tua Pemohon.

5. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon kembali pulang kerumah orang tuanya tanpa izin pada Pemohon yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 Tahun 6 Bulan.

6. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan

Biaya

pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2042/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 08 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor : B-617/Kua.13.17.15/Pw.01/10/2020, tertanggal 02 – 10 – 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 05-04-2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf

B. Saksi-Saksi:

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumur XXXXXXXXX, RT. 002 RW, 007 Desa cccccc, Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah, membina rumah tangga berpindah - pindah yaitu terkadang dirumah kediaman milik orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena terjadi sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxx xxxxx.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah, membina rumah tangga berpindah - pindah yaitu terkadang dirumah kediaman milik orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon minta tambahan uang belanja dari biasanya karena kurang;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 1 (satu) tahun lebih, sejak Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ دِيَارَ الْقَوْمِ سَوَاءٌ لِمَنْ يَكُونُ الرَّأْيُ عَلَيْهِمْ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 03 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah di karunia Anak yang bernama :
 - c. NAMA ANAK, Perempuan, Umur \pm 13 Tahun.
 - d. NAMA ANAK, , Perempuan, Umur \pm 11 Tahun.
3. Bahwa, sejak \pm awal bulan Juni 2010 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering bertengkar dengan orangtua Pemohon,
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2018, Termohon meninggalkan Pemohon lalu pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 1 Tahun 7 (tujuh) Bulan. Dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRìp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø zcÛ~

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 542.500,00 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul awwal 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 425.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 542.500,00
(lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

•
•

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 11 dari 12 Hal



•

huk

Putusan Nomor 2042 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)